



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 313/Kpts/SR.120/8/2005**

TENTANG

**PELEPASAN KARET VARIETAS/ KLON IRR 39
SEBAGAI VARIETAS/KLON UNGGUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu Karet varietas/klon IRR 39 mempunyai peranan penting;
- b. bahwa Karet varietas/klon IRR 39 mempunyai keunggulan dibanding dengan varietas/klon lainnya dalam hal produktivitas lateks dan kayu per Ha, laju pertumbuhan jagur, tahan terhadap angin, tahan terhadap *Oidium*, *Collectotrichum*, *Corynesphora* dan *Phytophthora*;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas Karet varietas/klon IRR 39 sebagai varietas/klon unggul.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
- 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/Kp.150/6/2001 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2000 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua III Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 05 /BBN-II/4/2005 tanggal 14 April 2005;
 2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 11/BBN-II/5/2005 tanggal 04 Mei 2005.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan
- KESATU** : Melepas varietas/klon Karet IRR 39 sebagai varietas unggul.
- KEDUA** : Deskripsi varietas/klon Karet IRR 39 seperti pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2005



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
10. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
11. Direktur Pusat Penelitian Karet.